

ABSTRAK

Penemuan teknologi informasi seperti internet secara revolusioner mengubah karakter masyarakat dunia, dari yang bersifat lokalistik menjadi masyarakat global. Perkembangan teknologi informasi tidak hanya mampu menciptakan masyarakat tanpa batas ruang, akan tetapi secara materi mampu mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat nyata dan kehidupan masyarakat maya atau yang dikenal juga sebagai cybercommunity. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis dan melakukan penilaian umum terhadap peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. Penelitian dilakukan dengan mengkaji dan/atau mengelaborasi kembali aturan-aturan positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dan dari segi kebijakan serta dalam menyikapi persoalan tersebut. Unsur “muatan penghinaan” dan/atau “pencemaran nama baik” dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) tidaklah terpenuhi dikarenakan saksi pelapor mengemukakan bahwa secara individu tidak terhina, akan tetapi untuk menyelamatkan nama baik institusi. Dalam hal ini saksi pelapor bukan merupakan subjek penderita, karena dalam kasus ini terdakwa tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas nama atau siapa saja yang dituju dan dimaksud oleh terdakwa. Akan tetapi secara umum keberadaan dari pasal tersebut sangatlah problematik dan membutuhkan kajian-kajian dari sisi yang lainnya seperti halnya kajian khusus dalam konteks hukum siber ataupun dalam konteks penerapan pidananya. Sehingga kajian tersebut dapat mendorong perubahan atau revisi UU ITE khususnya pada Pasal 27 ayat (3).

Kata kunci: Perkembangan Teknologi, Pencemaran Nama Baik, Revisi UU ITE

ABSTRACT

The invention of information technology such as the internet has revolutionized the character of the world community, from being localistic to being a global society. The development of information technology is not only able to create a society without space boundaries, but is materially able to develop a new life space for real people and the lives of virtual communities, also known as cybercommunity. This research was conducted by analyzing and conducting a general assessment of the laws and regulations that are directly or indirectly related to the research subject. Research is conducted by reviewing and/or re-elaborating positive rules or applicable laws and regulations as well as laws and regulations that have been in effect and from a policy perspective as well as in addressing these issues. The elements of “contempt of defamation” and/or “defamation” in the formulation of Article 27 paragraph (3) were not fulfilled because the reporting witness stated that the individual was not insulted, but to save the good name of the institution. In this case, the reporting witness is not the subject of the patient, because in this case the defendant did not state clearly and unequivocally the name or who the defendant was referring to. However, in general the existence of the article is very problematic and requires studies from other sides as special studies in the context of cyber law or in the context of its criminal application. So that the study can encourage changes or revisions to the ITE Law, especially in Article 27 paragraph (3).

Keywords: Technology Development, Defamation, Revised ITE Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Rumusan Permasalahan.....	10
1.3. Tujuan Penulisan.....	10
1.4. Kegunaan.....	11
1.5. Keaslian Penelitian.....	12
1.6. Metode Penelitian	16
1.6.1. Jenis Penelitian.....	17
1.6.2. Metode Pendekatan	18
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data	19
1.6.4. Metode Analisis Data	21
 BAB II	
TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK.....	22
2.1. Tindak Pidana	22
2.2. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	24
2.2.1. Bentuk-bentuk Pencemaran Nama Baik.....	30
2.2.2. Pencemaran Nama Baik di Dalam KUHP	31
2.2.3. Pencemaran Nama Baik di Luar KUHP	35
2.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	38
 BAB III	
PENERAPAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN UNSUR-UNSUR PASAL 27 AYAT (3) JO. PASAL 45 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.....	45
3.1. Penerapan Unsur-Unsur Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Putusan No. 432/Pid.Sus/2019/PN Bna.....	45
3.2. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pasal 27	

	ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 dalam putusan No. 432/Pid.Sus/2019/PN Bna.	71
BAB IV	PENUTUP.....	103
	4.1. Kesimpulan.....	103
	4.2. Saran.....	105
	DAFTAR PUSTAKA	106
	LAMPIRAN	112
	BIODATA PENULIS	113